

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



Oleh:

Muhammad Kautsar Ramadhan

NIM. B011181509

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI



Oleh:

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN

NIM. B011181509

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN

NIM. B011181509

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN

B011181509

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin


Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005


Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 198402052008122002


Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN

NIM. B011181509

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


.Pada Tanggal


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005


Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 198402052008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN
N I M : B011181509
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Kautsar Ramadhan
NIM : B011181509
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'STAMP'. The serial number '272B7AKX705066359' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Kautsar Ramadhan
NIM. B011181509

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi., Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan Dan Bisnis.
3. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.

4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
5. Ayahanda Anwar Mas'ud serta Ibunda Yuriadi Abadi yang telah dengan sabar mendidik, menyemangati dan senantiasa memfasilitasi Penulis dalam menggapai cita-cita. Kepada saudara-saudara Penulis Halimah Nurul Akbari dan Aswati beserta seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama hidup Penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tim Penilai Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA., yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
8. BBB6, Afifah Chairunnisa, Naufal Dhifana Intan, Apriani Novita, Adelia Fitriany Radha, Ainil Maksudah, Imam Ibnu Yazid, Muhammad Ikhsan Ramadhani, Razin Arkan, Varel Muhammad, Muhammad Kurniawan Hasyim, dan Muhammad Arfan Arif. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik untuk bercerita, wisata kuliner, dan menyelesaikan skripsi, hingga menjadi Sarjana Hukum.
9. Teletabis, Mochammad Aidil Salama, Nurfidya Zalsabila Putri. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang mengerti dengan semua keadaan dan kekurangan Penulis.

10. Sahabat-sahabat Penulis, Auliadara Piyavadi, Virginia Wahyu, Astri Agustin, Wanda Fitriyanti, Indira Farhani, Serly Riyanti, Muhammad Taufikurrahman, Atikah Zakaria, Andi Yunisa, Afi Galung, Zaskiah Salsabila, Cindy Valencia, Merchi Limban, Andi Numratil, Pingkan Lamba, Andaradisha Getaya, Shafira Dalfiana, Lika Aldiani Nurain, Alfi Syahar, Elizabeth Magdalena, Rosalita Claudia, Monica Pricilla, Hanif Al-Ghifari, dan Muhammad Sahar Ramadhan yang telah mendukung dan menyemangati penulis dalam proses perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bismillah Day 2 Be The Sun, Fitriani Safira Ananda Rommy, Maura Putri Chairunissa, dan Tasya Ameilia yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan proses skripsi.
12. Keluarga besar ALSA LC Unhas terkhusus kepada Local Board periode 2020/2021, Local Board 2019/2020, Formers of External Affairs Department, External Affairs Department 2020/2021, serta adik-adik penulis Fachri, Kiky, Ikal, Shinta, Arman, Naput, Dede, Hecal, Nabilah, Maria, Sofi, Nupe, Khadijah, Annis, Rusulana, Ayuni, Zahra, Hansel, Aten, Mei, Fahmi, Annisa, Lulul, Al, Yoda, Tia, Acel, Aza, Alfisa, dan Rini yang telah berjuang dan membersamai penulis hingga akhir kepengurusan.
13. TWICE, SEVENTEEN, SNSD, STAYC, dan IVE yang telah menemani penulis dari SMP hingga dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Podcast RAPOT, yang telah menemani penulis dari semester 3 hingga dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Amandemen 2018, KKN Gel.106-Birkan 2, dan MKU F yang telah menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Oktober 2023

Muhammad Kautsar Ramadhan

ABSTRAK

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN (B011181509) dengan Judul ***“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”***. Di bawah bimbingan Maskun sebagai Pembimbing Utama dan Tri Fenny Widayanti sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan data pribadi dan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak privasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah seperti Skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, serta artikel internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan data pribadi secara umum menekankan terhadap perlindungan individu serta mengatur terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan data, kewajiban pengelola data, sanksi dan penyelesaian sengketa. 2) UU PDP hadir sebagai sentralisasi aturan perlindungan hak privasi dan data pribadi di Indonesia namun masih membutuhkan optimalisasi dari segi aturan dan pelaksanaan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi.

ABSTRACT

MUHAMMAD KAUTSAR RAMADHAN (B011181509) entitled “International Legal Review of the Legal Protection of Personal Data as a Privacy Right Based on the Personal Data Protection Law”. Supervised by Maskun and Tri Fenny Widayanti.

This study aims to determine international legal regulations related to the protection of personal data and to determine the form of legal regulations regarding the protection of personal data as a right to privacy based on the Personal Data Protection Law.

The type of research used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations. Secondary legal materials, namely journals, book literature, scientific research reports such as theses related to this research, and tertiary legal materials, namely dictionaries, encyclopedias, and internet articles, support the data. All legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) International legal regulations regarding personal data protection generally emphasize individual protection and regulate data protection principles, obligations of data managers, sanctions, and dispute resolution. 2) The Indonesian Protection Data Law exists as a centralization of regulations for protecting privacy rights and personal data in Indonesia, but it still requires optimization in terms of regulations and implementation.

Keyword: Personal Data, Personal Data Protection, Right to Privacy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Pustaka Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Data Pribadi	12
1. Perlindungan Data Pribadi	12
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Internasional	28
B. Tinjauan Pustaka Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	33
1. Hak Privasi	33
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).....	43
C. Kerangka Pikir.....	47
D. Definisi Operasional	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Pelindungan Data Pribadi	55
1. Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Internasional	55
1.1 <i>The General Data Protection Regulation (GDPR)</i>	55
1.2 <i>Council of Europe’s Convention 108 for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data (COE 108)</i>	60
1.3 <i>The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data</i>	62
1.4 <i>UN General Assembly Resolution on the Right of Privacy in the Digital Age</i>	64
1.5 <i>Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Network </i>	65
2. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perlindungan Data Pribadi Dalam Ruang Lingkup Internasional	68
B. Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	77
1. Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	77
1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).....	78
1.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	79
1.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	79

1.4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	81
2. Analisis Perlindungan Hak Privasi Di Indonesia Sebagai Bagian Dari Perlindungan Data Pribadi.....	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.	25
Tabel 2.	30
Tabel 3.	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan era teknologi informasi dan komunikasi saat ini memunculkan berbagai macam peluang dan juga tantangan. Dengan adanya perkembangan tersebut telah membawa konsep “dunia tanpa batas” yang artinya setiap orang dapat mengakses informasi secara bebas dengan menggunakan kemajuan teknologi saat ini.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini juga telah banyak menggunakan teknologi untuk berbagai macam bidang yang meliputi aspek pemerintahan, ekonomi, pariwisata, transportasi, serta industri yang dimana sistem kerja tersebut melibatkan penggunaan dan penyimpanan data pribadi.

Era teknologi yang serba digital saat ini telah menciptakan data sebagai “*the new oil*” yang mendorong terjadinya transformasi digital sebagai kebutuhan untuk memajukan perkembangan ekonomi serta inovasi dengan penggunaan data pribadi masyarakat.² Data pribadi sebagai *the new oil* merujuk pada pandangan bahwa data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi dan menjadi aset penting yang harus dijaga serta dimanfaatkan dengan baik. Seperti minyak, data mentah harus diolah agar dapat memiliki nilai dimana

¹ Amaliyah (et. al.), “Pembatasan Kebebasan Berkontrak *Marketplace*: Upaya Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”, Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022, hlm. 200.

² Sherly Haristya (et. al.), “Perbandingan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR”, Tifa Foundation, 2020, hlm. 4.

data harus diurai, diklasifikasi, dan dianalisis agar bisa menjadi the *new oil* tersebut.

Digitalisasi yang ada saat ini menuntut adanya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, oleh karena itu sangat penting bagi negara-negara untuk memiliki sebuah aturan hukum skala nasional yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi dan kebutuhan akan privasi telah diakui oleh banyak negara dan berbagai organisasi internasional dan regional. Pengaturan terkait hak atas privasi tertuang dalam aturan internasional Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu dalam *Article 12 Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disebutkan sebagai berikut.

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*³

Selain itu terdapat juga *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyebutkan sebagai berikut.

*“(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. (2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*⁴

Adanya pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal framework*) terkait perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan data dan privasi di era kemajuan teknologi saat ini. Hal tersebut dikarenakan perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

³ Universal Declaration of Human Rights, 1948.

⁴ International Covenant on Civil and Political Rights, 1976.

Beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan data sebagai hak konstitusional tiap individu atau ke dalam bentuk *habeas data* yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya serta untuk dapat dilakukan sebuah pembenaran ketika dihadapkan dengan kesalahan terhadap datanya.⁵ Dalam hal ini hak atas perlindungan data pribadi sangat penting dan menjadi elemen kunci terhadap harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang baik maka dapat menjadi sebuah pendorong kuat guna terwujudnya kebebasan politik, spiritual, hingga keagamaan.⁶

Ketentuan mengenai hak privasi disebutkan didalam UUD NRI 1945 lebih tepatnya dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain itu hak atas privasi juga ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁵ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, Lex Renaissance, No. 3 Vol. 7, Juli 2022, hlm. 448.

⁶ Anggi Tondi Martano, “Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada 6 Juni 2023.

Adanya peningkatan dari aktivitas masyarakat di ranah digital menyebabkan berbagai macam kasus tindak kriminal yang biasa disebut *cyber crime* atau kejahatan siber yang dapat memberikan kerugian baik itu kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Peningkatan jumlah pengguna yang juga semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data seperti kebocoran data pribadi yang dimana kondisi tersebut dapat menjadi objek dari kebijakan perlindungan data pribadi.⁷

Permasalahan terkait perlindungan data pribadi tidak hanya terjadi di luar negeri saja, namun terjadi juga di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu kasus kebocoran data dari PT PLN dan Indihome (Telkom), yang dimana diduga PT PLN telah membocorkan 17 Juta data pribadi konsumennya seperti beberapa jenis data pelanggan, seperti ID lapangan, ID pelanggan, nama konsumen, alamat, tipe energi, nomor meter, dan besaran KWh telah bocor dan diperjual belikan di forum *hacker*. Sementara 26 Juta data pribadi konsumen Indihome telah bocor dan diperjual belikan di forum *hacker*.⁸ Selain itu masih terdapat beberapa kasus-kasus lain terkait kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Akibat adanya beberapa kasus pembobolan data pribadi yang terjadi di Indonesia timbul pertanyaan mengenai keamanan data pribadi konsumen yang sudah terkumpul apakah data pribadi konsumen yang sudah

⁷ Namrysilia, Yudhi, dan Rufinus, "Perbandingan Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi di Indonesia dan Jerman", Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, Desember 2022, hlm. 208.

⁸ Gilang Achmad, Toto Tohir, "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", Bandung Conference Series: Law studies, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 227.

terkumpul benar-benar dalam posisi yang aman atau data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas. Konstruksi regulasi terkait perlindungan data pribadi yang termasuk dalam lingkup privasi dan data pribadi sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia. Nomenklatur terkait privasi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.⁹

Beberapa kasus dalam dunia siber yang muncul sebelumnya tidak dapat tertangani dengan baik dikarenakan sebelumnya hukum positif Indonesia masih kekurangan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dan sebagian peraturan tentang perlindungan data pribadi masih diatur secara parsial. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena maraknya oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyalahgunakan data pribadi seseorang sehingga sudah sepatutnya untuk mendesak pemerintah untuk membuat suatu regulasi khusus.¹⁰ Selain itu peraturan-peraturan yang ada saat itu saling tumpang dalam mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi khususnya prinsip kerahasiaan dan keamanan (*confidentiality and security*).

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji secara kritis terkait ruang lingkup perlindungan data pribadi khususnya hak privasi berdasarkan UU PDP dengan mengacu pada hukum internasional terkait standar perlindungan privasi internasional. Secara khusus penelitian ini akan menguji sejauh mana ketentuan dan mekanisme penegakan hukum di dalam UU PDP dalam memberikan perlindungan hak privasi dengan prinsip-prinsip

⁹ Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 1, Januari 2023, hlm. 75.

¹⁰ Namrysilia, Yudhi, dan Rufinus, *Loc Cit.*

perlindungan data pribadi. Sehingga hal tersebut yang mendasari Penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini agar fokus kepada permasalahan dan tidak melebar secara luas. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan data pribadi?
2. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak privasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan data pribadi.

2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak privasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya kepada penulis saja melainkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan dan pemikiran khususnya di bidang hukum internasional dan hukum teknologi internasional (*International Tech Law*) khususnya perlindungan data pribadi. Selain itu diharapkan juga dapat menambah literatur kepustakaan dengan ilmu terkait.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat kepada individu, masyarakat, praktisi, peneliti lain, atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terkait hukum internasional khususnya di bidang teknologi internasional pada bidang perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

perlindungan data pribadi ditinjau dari aspek perlindungan data pribadi internasional dan nasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Siti Nurhalima Lubis	
Judul Tulisan	: Pengaturan Hukum Internasional Tentang Transfer Data Pribadi Lintas Negara	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menguraikan pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. 2. Untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apa bila terjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan data pribadi. 2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan

	penyalahgunaan data pribadi.	data pribadi sebagai hak pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap transfer data pribadi lintas negara dan praktik negara-negara dalam transfer data pribadi lintas negara.	

Nama Penulis	: Nadya Nurhamdiah Purnamasari
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna <i>Marketplace</i>
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang perlindungan hukum terhadap transfer data pribadi. 2. Untuk mengetahui praktik negara-negara dalam transfer data pribadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan data pribadi. 2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia	

	dan perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.	
--	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Data Pribadi

1. Perlindungan Data Pribadi

a. Definisi Data

Secara terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi terhadap kata “data” secara umum yakni merupakan:

“keterangan yang benar dan nyata; keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan); dan atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara.”¹¹

Sedangkan menurut Gordan B. Davis dalam bukunya yang berjudul *Management Information System: Conceptual Foundations, Structures and Development* yang dikutip oleh Agus Rusmana dalam *Pengantar Pengolahan Data dan Informasi* memberikan definisi terhadap data yang merupakan suatu bahan mentah yang di dalamnya memuat suatu sekelompok lambang atau tanda yang menunjukkan suatu jumlah, tindakan atau hal-hal lainnya.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Selain kedua definisi di atas, data juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok atau kumpulan dari satu atau lebih informasi berdasarkan pengamatan (observasi) suatu subyek maupun objek yang dapat berupa angka, lambang ataupun sifat.¹²

b. Definisi Data Pribadi

Data pribadi termasuk sebagai *classified information*, apabila merujuk pada *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa "*data or material that, having been designated persons may know about*". Sehingga definisi dari perlindungan data pribadi yaitu "*any method of securing information, especially information stored on a computer, from being either physically lost or seen by an unauthorized person*".¹³

Jerry Kang memberikan definisi data pribadi sebagai sebuah informasi yang erat kaitannya dengan individu dan digunakan untuk membedakan karakteristik satu sama lain. Jerry Kang juga menjelaskan lebih lanjut untuk perlindungan data pribadi, yang pada prinsipnya terbagi menjadi dua kategori. Pertama yaitu bentuk perlindungan data pribadi melalui pengaman fisik baik itu data yang kasat mata maupun sebaliknya. Kedua yaitu bentuk perlindungan data pribadi melalui

¹² Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, "Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis", USU Press, Medan, 2014, hlm. 01.

¹³ Garner, Bryan A., 2019, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. Thomson Reuters, hlm. 753.

pembentukan regulasi yang mengatur terkait para pihak serta pengelolaan data pribadi yang di dalamnya juga memuat pengaturan mengenai kewenangan, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu dan perusakan terhadap data pribadi.¹⁴

Pada dasarnya, data pribadi terdiri dari informasi yang berkaitan dengan individu dan berisi informasi yang bersifat pribadi, sehingga setiap orang yang terlibat tentu sangat ingin untuk menjaga atau membatasi akses ke data pribadinya. Di sisi lain, data pribadi dapat menggambarkan informasi yang sangat terkait dengan seseorang dan juga dapat digunakan untuk membedakan karakteristik dari tiap individu.¹⁵

Beberapa peraturan yang mengatur definisi terkait data pribadi diantaranya ada *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang mengatur sebagai berikut.

“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”

¹⁴ Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, Journal Stanford Law Review, Vol. 50, No. 1, 1998, hlm. 18.

¹⁵ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.30.

Definisi lain dari data dapat ditemukan juga dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Data Protection Act* di Inggris 1998 bahwa data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang dapat berfungsi secara otomatis untuk menanggapi instruksi yang diberikan dan bertujuan untuk dapat disimpan. Data juga di dalamnya berisi informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.¹⁶

Selain itu definisi data pribadi disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹⁷

c. Definisi Perlindungan Data Pribadi

Definisi Perlindungan Data Pribadi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dimana

¹⁶ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, *Op. Cit.*, hlm. 447.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

disebutkan bahwa Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Dalam hal ini pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

d. Subjek Hak Perlindungan Data Pribadi

Subjek dari data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, dimana setiap orang dibedakan menjadi orang perseorangan atau korporasi.¹⁸ Adanya aturan terkait perlindungan hak individu yang dalam hal ini disebut sebagai hak subjek data merupakan substansi penting dari hukum perlindungan data pribadi. Perlindungan hak subjek data memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip transparansi pemrosesan data pribadi serta kewajiban pengendali serta prosesor data pribadi.¹⁹ *EU General Data Protection Regulation (GDPR)*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wahyudi, Jodi, "Perlindungan Data Pribadi: Mengenali Hak-Hak Subjek Data Serta Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data", *ELSAM: Seri Internet dan HAM*, 2019, hlm. 5.

mengatur terkait hak-hak subjek data secara lebih rinci dan detail sebagai berikut.

i. Hak Atas Informasi (*Right to Information*)

Apabila data pribadi diperoleh tidak langsung dari subjek data atau dalam jangka waktu yang wajar setelah memperoleh data pribadi, subjek data memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari pengendali data secara terbuka, lengkap, dan mudah diakses dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami tentang proses pemrosesan data..

Hak untuk mendapatkan dan/atau memberikan informasi dimaksudkan agar subjek data dapat membuat keputusan yang tepat tentang menggunakan sistem atau layanan serta memberikan data pribadi mereka secara sadar. Untuk mencapai tujuan ini, subjek data harus diberi tahu siapa yang mengendalikan data, informasi apa yang mereka kumpulkan, hak mereka, alasan pengumpulan dan pemrosesan data, metode yang digunakan untuk memproses data, dan bagaimana mereka dapat mengakses data.²⁰

ii. Hak Akses (*Right to Access*)

Sangat penting bagi subjek data untuk memiliki akses ke pengetahuan tentang apa dan bagaimana data mereka diproses. Pemilik data dapat mengakses data

²⁰ Privacy International, 2018, *The Keys to Data Protection*, London, hlm. 51.

untuk memeriksa apakah proses data sesuai dengan hukum dan harapan mereka. Subjek data juga dapat mengambil tindakan, seperti menggunakan hak mereka untuk menolak. Hak akses adalah alat penting bagi individu untuk melihat, memeriksa, dan mengetahui bagaimana data mereka diproses. Hak akses dalam praktik dimulai dengan pengaturan yang jelas.²¹

iii. Hak Memperbaiki, Memblokir dan Menghapus (*Rights to Rectify, Restrict, and Erasure*)

Subjek data memiliki hak untuk memperbaiki data pribadinya yang diproses oleh pengendali data, serta hak untuk dilupakan jika penyimpanan data melanggar undang-undang. Secara khusus, subjek data harus memiliki hak untuk menghapus data pribadinya dan tidak lagi diproses jika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulan atau pemrosesan, atau jika subjek data menarik persetujuannya atau mengajukan keberatan atas penyimpanan data tersebut.²²

iv. Hak untuk Menolak (*Right to Object*)

Data pribadi diproses secara sah karena perlu untuk melakukan tugas yang dilakukan untuk kepentingan

²¹ *Ibid*, hlm. 53.

²² Recital 65, EU General Data Protection Regulation, 2016.

umum, untuk melakukan tugas resmi yang diberikan kepada pengendali, atau untuk kepentingan sah pengendali atau pihak ketiga. Namun, penerima data harus diberikan hak untuk menolak pemrosesan data pribadi apa pun yang relevan dengan keadaan tertentu. Oleh karena itu, pengendali harus memastikan bahwa tindakannya didasarkan pada kepentingannya yang sah tanpa mengorbankan kepentingan atau hak dasar subjek data atau kebebasan mereka.²³

v. Hak Portabilitas Data (*Right to Data Portability*)

Sebagai subjek data, setiap orang memiliki hak untuk menerima data pribadinya yang diproses oleh pengendali data dalam format yang dapat dibaca mesin dan untuk mengirimkannya ke layanan lain dengan persetujuan individu tersebut. Hak ini diberikan untuk memastikan bahwa subjek data berada di posisi sentral dan memiliki kendali penuh atas data pribadinya.

Tujuan utama portabilitas data adalah meningkatkan kontrol individu atas data pribadi dan memastikannya mereka memainkannya. Hak portabilitas memungkinkan subjek data untuk menerima data pribadi yang telah mereka berikan kepada pengontrol dalam

²³ Recital 69, EU General Data Protection Regulation, 2016.

format yang terstruktur, biasa digunakan, dan dapat dibaca mesin, yang memberdayakan subjek data dan memberinya lebih banyak kontrol atas data pribadi.²⁴

vi. Hak Terkait Pengambilan Keputusan Otomatis dan Pembuatan Profil (*Rights Related to Automated decision Making and to Profiling*)

Setiap subjek data memiliki hak untuk tidak tunduk pada keputusan yang dibuat oleh pemrosesan otomatis, seperti pembuatan profil, yang berdampak hukum atau secara signifikan padanya. Namun, hal ini tidak berlaku jika pemrosesan termasuk dalam kontrak antara subjek data dan pengendali data, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau dengan persetujuan tertulis dari subjek data.²⁵ Perlindungan terhadap hak ini harus merupakan hak untuk tidak tunduk pada keputusan otomatis tertentu karena ini penting di mana keputusan ini penting bagi seorang individu dan khususnya dimana mereka dapat mempengaruhi hak-hak mereka.

²⁴ EU Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the Right to Data Portability, 16 / EN, WP 242 rev.01, Adopted on 13 December 2016 As last Revised and adopted on 5 April 2017 (EU WP, 16 / EN, WP 242 rev.01).

²⁵ Recital 71, EU General Data Protection, 2016.

vii. Hak atas Pemulihan yang Efektif (*Right to an Effective Remedy*)

Subjek data memiliki hak untuk memulihkan hak-hak mereka setelah hak-hak mereka dilecehkan. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pilihan lain sesuai dengan kesepakatan antara subjek data dan pengendali data pribadi. Jika tidak ada kesepakatan, subjek data dapat mengajukan upaya pemulihan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam kenyataannya, individu seringkali tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan investigasi, mengungkap ketidakpatuhan, menyusun laporan pengaduan, dan mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi kolektif harus memungkinkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlatih dalam perlindungan data untuk mengejar pelanggaran perlindungan data secara mandiri.²⁶

²⁶ Privacy International, *Op.Cit.*, hlm. 68.

viii. Hak atas kompensasi dan Pertanggungjawaban (*Right to Compensation and Liability*)

Setiap pengendali yang terlibat dalam pemrosesan yang melanggar undang-undang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh pemrosesan yang melanggar undang-undang. Setiap individu yang mengalami kerusakan material atau non-material sebagai hasil dari pelanggaran undang-undang perlindungan data berhak untuk menerima kompensasi dari pengendali data pribadi atas kerusakan yang mereka alami.

Untuk memenuhi hak subjek data untuk pemulihan yang efektif, orang dapat diwakili oleh organisasi nirlaba yang aktif dalam perlindungan data. Organisasi nirlaba ini harus memiliki tujuan dan perhatian terhadap kepentingan publik dan aktif dalam bidang perlindungan data. Karena ada ketidakseimbangan kekuatan dan asimetri informasi antara subjek data dan pengendali dan prosesor data pribadi, lembaga nirlaba ini harus membantu memperkuat posisi subjek data.²⁷

²⁷ Wahyu, Jodi, *Op.Cit.*, hlm. 18.

e. Jenis-Jenis Data Pribadi

Data pribadi dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, hal tersebut dijelaskan dalam GDPR. Jenis data pribadi berkaitan langsung dengan subyek data yaitu orang atau individu yang seluruh informasi yang berkaitan dengannya atau data pribadinya dapat di proses.²⁸ Subyek data tersebut bisa merupakan pengguna internet, pelanggan atau konsumen *online marketplace*, pengunjung *website*, dll. Berikut merupakan hal-hal yang termasuk dari jenis data pribadi.

- 1) Nama;
- 2) Alamat tempat tinggal;
- 3) Alamat *e-mail*;
- 4) Nomor telepon;
- 5) Nomor ID card, Nomor paspor;
- 6) Informasi pendapatan;
- 7) *IP address*;
- 8) Data lokasi, *geolocation*;
- 9) *Web cookies*;
- 10) Data-data lain yang bisa mengidentifikasi individu.

Selain itu data pribadi juga meliputi data pribadi dalam kategori-kategori khusus seperti:²⁹

²⁸ Article 4, General Data Protection Regulation, 2016.

²⁹ Article 9, General Data Protection Regulation, 2016.

- 1) Informasi rasa tau suku;
- 2) Orientasi seksual;
- 3) Political opinions;
- 4) Agama dan kepercayaan;
- 5) Keanggotaan serikat pekerja;
- 6) Data genetik;
- 7) Data biometrik;
- 8) *Medical Record*.

Setiap tindakan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik itu secara otomatis maupun manual termasuk dalam kegiatan pemrosesan data (*data processing*). Kegiatan tersebut adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan data mulai dari mengumpulkan, mengatur, menyusun, menggunakan, menganalisis, hingga menghapus data. GDPR hanya berlaku untuk data pribadi yang diproses melalui salah satu dari dua cara berikut.³⁰

- 1) Pertama, data pribadi diproses seluruhnya atau sebagian dengan cara otomatis (*automated*) atau informasi dalam bentuk elektronik; dan
- 2) Kedua, data pribadi diproses secara non-otomatik yang merupakan bagian dari sistem pengarsipan atau catatan tertulis dalam sistem pengarsipan yang manual.

³⁰ Article 2, General Data Protection Regulation, 2016

Dalam UU PDP juga disebutkan jenis-jenis dari data pribadi yang dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.³¹

Tabel 1. Jenis-Jenis Data Pribadi

Data Pribadi Bersifat Umum	Data Pribadi Bersifat Spesifik
1) Nama lengkap; 2) Jenis kelamin; 3) Kewarganegaraan; 4) Agama; 5) Status perkawinan; dan/atau 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.	1) Data dan informasi kesehatan; 2) Data biometrik; 3) Data genetika; 4) Catatan kejahatan; 5) Data anak; 6) Data keuangan pribadi; dan/atau 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Tolak Ukur Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi

Salah satu cara dalam menentukan sebuah data pribadi seseorang benar-benar aman dan terlindungi dapat dilihat dari tolak ukur yang termuat dalam Standar ISO 17799 tentang keamanan informasi. Dalam standar tersebut, keamanan data pribadi terdiri atas 10 (sepuluh) aspek yang diantaranya yakni:

- 1) *Security Policy* (kebijakan keamanan), dalam aspek ini mengarahkan agar keberlangsungan bisnis selayaknya

³¹ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

dipertahankan dengan cara mengamankan dan menjaga keutuhan informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan.

- 2) *System Access Control* (sistem control akses), yakni memberikan akses terbatas hanya kepada orang-orang tertentu yang telah diberikan kewenangan terhadap informasi perusahaan, termasuk pengendalian secara *mobile-computing* atau *tele-networking*.
- 3) *Communication and Operations Management* (manajemen komunikasi dan operasi), berupa penyediaan perlindungan terhadap sistem informasi dengan cara pemeriksaan secara berkala serta memastikan adanya ketersediaan panduan terhadap sistem dengan tujuan untuk menghindari kesalahan operasional.
- 4) *System Development and Maintenance* (pengembangan dan pemeliharaan sistem), merupakan pemastian terhadap sistem operasi dapat bersinergi melalui verifikasi terlebih dahulu sebelum diluncurkan/digunakan.
- 5) *Physical and Enviromental Security* (keamanan fisi dan lingkungan), yakni keamanan dari aspek fisik dan jaringan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan bahkan kehilangan data yang disebabkan oleh lingkungan seperti bencana alam ataupun pencurian data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- 6) *Compliance* (penyesuaian), yakni memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan keamanan telah terimplemetasi dengan baik.
- 7) *Personnel Sucurity* (keamanan perorangan), yakni aturan yang membantu untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat kesalahan manusia (*human error*) yang dapat memanipulasi data dalam pengoperasian sistem.
- 8) *Security Organization* (organisasi keamanan), yang mengatur tentang keamanan secara garis besar pada suatu organisasi atau perusahaan demi menjaga integritas sistem informasi internal terhadap keperluan pihak eksternal terlebih dalam hal pengolahan informasi yang dilakukan pihak eksternal.
- 9) *Asset Classification and Control* (klasifikasi dan control asset), sebuah aspek yang memberi perlindungan kepada aset sebuah perusahaan atau informasi berdasarkan level proteksi yang ditentukan.
- 10) *Bussiness Contitnuity Management* (manajemen kelanjutan usaha), sebuah antisipasi terhadap kemungkinan resiko yang sewaktu-waktu dapat timbul dalam lingkungan perusahaan berupa "*major failure*" atau resiko kegagalan yag utama ataupun "*disaster*" atau kejadian buruk yang tak terduga.³²

³² Aditya Ramadhani, "Keamanan Informasi", *Journal of Information and Library Studies*, Vol.1, No.1, Juni Tahun 2018, hlm. 39-51.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Internasional

Data pribadi dan privasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan menjadi dua bagian. Hal tersebut karena data pribadi saling berkaitan dengan privasi, dimana jika kita berbicara tentang data pribadi milik seseorang secara tidak langsung hal tersebut berkaitan juga tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.³³

Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis artikel yang berjudul *The Right to Privacy* atau hak untuk tidak diganggu. Warren dan Brandeis menyatakan bahwa *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”*³⁴

Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi menurut Warren dan Brandeis akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat bahwa telah tercipta suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik itu oleh orang lain atau oleh negara. Oleh

³³ Tacino, Muhammad Jefri Maruli, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 176.

³⁴ Sinta Dewi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol. 19 No. 3, November 2017, hlm. 208.

karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.³⁵

Dalam hukum internasional telah diatur beberapa ketentuan yang menjadi prinsip-prinsip perlindungan data yang pada umumnya menekankan pada sejumlah hal berikut ini.³⁶

Tabel 2. Perbandingan Prinsip OECD, APEC, dan GDPR

OECD (2013)	APEC (2015)	GDPR (2016)
1. <i>Collection limitation</i>	1. <i>Preventing harm</i>	1. <i>Lawfulness, fairness and transparency</i>
2. <i>Data quality</i>	2. <i>Notice</i>	2. <i>Purpose limitation</i>
3. <i>Purpose specification</i>	3. <i>Collection limitation</i>	3. <i>Data minimization</i>
4. <i>Use limitation</i>	4. <i>Uses of personal information</i>	4. <i>Accuracy</i>
5. <i>Security safeguards</i>	5. <i>Choice</i>	5. <i>Storage limitation</i>
6. <i>Openness</i>	6. <i>Integrity of personal information</i>	6. <i>Integrity and confidentiality</i>
7. <i>Individual participation</i>	7. <i>Security safeguards</i>	7. <i>Accountability</i>
8. <i>Accountability</i>	8. <i>Access and correction</i>	
	9. <i>Accountability</i>	

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wahyudi Djafar, Makalah: "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus, 2019, hlm. 5.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan sebelum melakukan pemrosesan data pribadi yang harus disertai dengan beberapa alasan hukum berikut.³⁷

- 1) Ada persetujuan atau konsen yang diberikan dari subjek data;
- 2) Memastikan terkait perlunya pemrosesan untuk memberlakukan kontrak dengan subjek data;
- 3) Kepatuhan terhadap kewajiban hukum;
- 4) Melindungi kepentingan vital subjek data atau orang lain;
- 5) Pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan wewenang resmi yang diberikan kepada pengendali (data); atau
- 6) Tujuan kepentingan sah (*legitimate interest*) yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut dikesampingkan oleh kepentingan, hak atau kebebasan dari subjek data.

Sebagai contoh apabila perusahaan, organisasi dan entitas lain melakukan kegiatan berkaitan dengan data pribadi individu yang tinggal di kawasan eropa maka mereka harus melakukannya sesuai dengan prinsip perlindungan data yang diatur dalam GDPR sebagai berikut.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Article 5, General Data Protection Regulation, 2016.

- i. Sesuai hukum, adil dan transparan (*Lawfulness, fairness and transparency*). Data pribadi harus diproses secara sah sesuai hukum, menjunjung prinsip keadilan dan transparan pada subyek data (individu yang datanya diproses).
- ii. Pembatasan tujuan (*Purpose limitation*). Pemrosesan data harus dilakukan untuk tujuan yang jelas dan dijelaskan secara eksplisit pada subyek data. Pemrosesan lebih lanjut yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang diberitahukan kepada subyek data adalah tidak diperbolehkan.
- iii. Minimalisasi data (*Data minimization*). Penggunaan data harus relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan sesuai dengan tujuan awal penggunaan data yang sudah diinfokan kepada subyek data. Data hanya boleh diproses tidak lebih dari yang dibutuhkan.
- iv. Akurasi (*Accuracy*). Artinya data yang diperoleh atau yang dikelola harus akurat dan *up-to-date*.
- v. Pembatasan penyimpanan (*Storage limitation*). Data pribadi hanya boleh disimpan selama periode waktu yang diperlukan untuk tujuan yang sudah ditentukan.
- vi. Integritas dan kerahasiaan (*Integrity and confidentiality*). Pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan aman, termasuk mencegah pemrosesan yang tidak sah dan pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerugian. Hal

ini dapat dicapai dengan menggunakan protokol keamanan teknis yang tepat, seperti enkripsi.

- vii. Akuntabel (*Accountability*), artinya Organisasi, perusahaan, atau organisasi lain yang menangani data pribadi harus bertanggung jawab dan dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi peraturan perlindungan data di atas.

B. Tinjauan Pustaka Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Data Pribadi

1. Hak Privasi

a. Definisi Hak Privasi

Definisi hak privasi merujuk pada hak asasi yang merupakan pengertian dasar tentang hak. Secara definisi “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.³⁹

Sebagai bagian dari hak, hak privasi dapat di sebut sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki oleh individu sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan terhadap informasi pribadi. Hak privasi dapat didefinisikan

³⁹ Upik Mutiara, Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1 No. 1, Mei 2020, hlm. 46-47.

sebagai pengendalian terhadap informasi diri pribadi serta sebagai hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya dapat dipublikasikan atau diketahui orang lain. Secara singkat hak privasi dapat dikatakan sebagai jaminan perlindungan terhadap informasi individu manusia dari intervensi individu lain maupun pemerintah.

Dalam *Black's Law Dictionary* terdapat definisi hak privasi (*rights of privacy*) yang disebutkan sebagai "*the right to personal autonomy*". Maksud dari kata *autonomy* yaitu *autonomy privacy* yang memiliki makna sebagai "*an individual's right to control his or her personal activities or intimate personal decisions without outside interference, observation, or intrusion*".⁴⁰

Senada dengan definisi dari *Black's Law Dictionary*, How Wang memaknai hak privasi sebagai "*control over something*". Sebagaimana arti sebuah hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Dari pengertian hak tersebut memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kemandirian dalam memenuhi segala sesuatu yang mutlak menjadi miliknya.⁴¹

Dari berbagai definisi tentang hak privasi, terlihat sejumlah pendapat umum yang menempatkan hak privasi sebagai klaim,

⁴⁰ Black's Law Dictionary, hlm. 1315.

⁴¹ Hao Wang, 2011, *Protecting Privacy in China*, Springer, New York, hlm. 3.

hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya yang dapat disampaikan kepada orang lain. Hal tersebut juga sebagai ukuran kontrol individu terhadap sejumlah elemen kehidupannya mulai dari informasi diri pribadi, kerahasiaan identitas pribadi atau pihak-pihak yang memiliki akses langsung terhadap pribadi tersebut.⁴²

b. Ruang Lingkup Hak Privasi

Sesuai dengan definisi hak privasi maka dapat dilihat bahwa ruang lingkup hak privasi yaitu memberikan perlindungan terhadap *private sphere* atau ruang privat manusia.⁴³ Ruang privat ini merupakan wilayah eksklusif dalam diri pribadi individu manusia yang memberikan batasan terhadap intervensi dimana jika dimasuki akan mengganggu rasa aman dan nyaman bagi individu tersebut. Sehingga individu tersebut tidak dapat bergerak bebas serta leluasa dalam memenuhi atau menjaga segala sesuatu yang dianggapnya rahasia. Untuk memperjelas ruang lingkup hak privasi secara umum, terdapat tiga konsep utama mengenai privasi sebagai berikut.⁴⁴

i. Privasi Sebagai Ruang (*Privacy as Space*)

⁴² Wahyudi Djafar, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁴³ Huw Brevely Smith, Ansgar Ohly, Agnes Lucas Schloetter, 2005, *Privacy, Property, and Peronality Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation*, Cambridge University Press, hlm. 115

⁴⁴ Martin Khun, "Federal Dataveillance Implications for Constitutional Privacy" Protections, LFB Scholarly Publishing LLC, New York, 2007, hlm. 12

Konsep yang mudah untuk memahami *Privacy as Space* yaitu dengan melihat konsep dari *Fourth Amandment of Bill of Rights* sebagai berikut.

“The most common example of this conceptualization is the Fourt Amandment. Ratified in 1791 in the tradirion of “a man’s house is his castle,” the Fourth Amandment protected the right of the people to be secure in their “persons, houses, papers, and effects.”⁴⁵

Maksud dari penjelasan *Privacy as Space* dalam *Fourth Amandment* yaitu privasi memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki seseorang. Perlindungan tersebut ditujukan terhadap suatu ruang yang merupakan hak pribadi setiap orang. Ruang yang dimaksud di sini yaitu pada bagian *“persons, houses, papers, and effects”*.

ii. Privasi Sebagai Kerahasiaan (*Privacy as Secrecy*)

Daniel Solovo memberikan konsep *privacy as secrecy* dari definisi *private space as “secrecy paradigm”*. *Secrecy paradigm* ini muncul berkenaan dengan pendapat bahwa *“when society needed access to personal information in order to function, and this need conflicted with individual privacy rights in personal information”⁴⁶*.

⁴⁵ *Bill of Rights*, The Fourth Amandment of the United States Constitution.

⁴⁶ Martin Khun, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Daniel juga mendeskripsikan informasi berdasarkan *secrecy paradigm* dengan pernyataan sebagai berikut.

“Privacy is invaded by uncovering one’s hidden world, by surveillance, and by the disclosure of concealed information . . . if the information isn’t secret, then courts often conclude that information can’t be private.”⁴⁷

Penjelasan di atas menekankan bahwa privasi memberikan batasan terhadap masyarakat umum untuk memiliki akses terhadap informasi pribadi seseorang serta membatasi masyarakat umum yang bertujuan untuk menggunakan informasi pribadi tersebut. Akan tetapi jika masyarakat umum dapat memiliki akses terhadap informasi pribadi maka akan menimbulkan pertentangan dengan hak privasi seseorang yang terdapat dalam informasi pribadi.

iii. Privasi Sebagai Pengaturan Informasi (*Privacy as Information Control*)

Schwartz memberikan definisi *privacy as information control* sebagai berikut.

“They are, first, the notion that the term “privacy” means control (or rights of control) over the use of personal data or information; second, the notion that the expression “right to privacy” means the right or claim to control the use of personal data or information; and, third, the notion that the central aim of privacy regulation should be promoting

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 16.

*individuals" control (or rights of control) over personal data or information."*⁴⁸

Penjelasan yang dimaksud oleh Schwartz dengan *Privacy as Information Control* yaitu bahwa hak privasi memberikan perlindungan terhadap data atau informasi pribadi seseorang. Sehingga dengan adanya perlindungan terhadap data atau informasi pribadi, setiap individu manusia memiliki hak untuk mengatur penggunaan informasi atau data pribadi yang dimilikinya. Perlindungan terhadap data atau informasi tersebut, juga memberikan hak untuk menuntut terhadap penggunaan data atau informasi tentang diri pribadi manusia.⁴⁹

c. Hubungan Hak Privasi dan Hak Pribadi

. Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan akan pentingnya perlindungan terhadap hak privasi seseorang awalnya dikemukakan di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan juga Amerika Serikat. Kemudian Warren dan Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam tulisan berjudul "*The Right to Privacy*". Dalam tulisan tersebut secara sederhana didefinisikan hak atas privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (*the right to be let alone*). Definisi tersebut didasarkan pada dua asas yaitu kehormatan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 20.

⁴⁹ *Ibid*.

pribadi dan nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi. Gagasan tersebut kemudian mendapat justifikasi dan pengakuan seiring dengan adanya beberapa gugatan hukum yang memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan atas hak privasi.⁵⁰

Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Posser mencoba mendetailkan cakupan dari ruang lingkup hak privasi seseorang. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yaitu:

- 1) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, maupun gangguan terhadap relasi pribadinya;
- 2) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik;
- 3) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik; dan
- 4) Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.⁵¹

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang di dalamnya

⁵⁰ Wahyudi Djafar, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁵¹ *Ibid.*

menerangkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas martabat manusia. Danrivanto Budhijanto memberikan pendapat terkait hal tersebut, dimana perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁵²

Konsepsi hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi yang melekat pada setiap orang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

i. Privasi atas Informasi

Hal ini berisi mengenai privasi atas informasi yang menyangkut berbagai informasi pribadi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti data diri, rekaman medis, pos elektronik, enkripsi data elektronik dan lain-lain.

ii. Privasi Fisik

Hal ini berisi privasi atas suatu hak untuk tidak ditekan, dicari dan ditangkap oleh pemerintah yang

⁵² Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

berlaku pada individu dengan menggunakan hak untuk kebebasan berpendapat di muka umum.

iii. Privasi untuk Menemukan Jati Diri

Hal ini berisi privasi untuk menentukan jati diri yang merupakan kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, seperti aborsi, bunuh diri, pindah agama, transgender, dan lain-lain.

iv. Privasi atas Harta Benda

Hal ini berisi privasi untuk kepemilikan harta benda yang merupakan hak setiap orang untuk dapat memiliki identitas terhadap kekaayaan intelektual dan kekayaan fisik miliknya.

Perlindungan data pribadi sejatinya telah diakui sebagai salah satu jenis Hak Asasi Manusia dan telah diakomodir dalam instrumen hukum internasional. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi merupakan suatu irisan dari hak atas informasi dan hak atas privasi melalui proses evolusi yang panjang sejak diakuinya Hak Asasi Manusia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (UHDR) di tahun 1948.

Sebagai bagian dari common standart of achievement for all peoples and all nations, Pasal 12 UDHR secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak privasi seseorang, yaitu

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*⁵³

Dalam pasal ini juga menjelaskan istilah privasi sebagai umbrella terms yang dikaitkan dengan perlindungan hak lain seperti keluarga, tempat tinggal, korespondensi atas kehormatan dan nama baiknya. Secara substantif, dapat dilihat bahwa UDHR memberikan perlindungan yang sangat luas mengenai hak privasi. Pertama, *physical privacy*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi yang berhubungan dengan tempat tinggal seseorang. Contohnya yaitu ketika seseorang tidak diperkenankan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik, negara tidak diperbolehkan menggeledah rumah seseorang tanpa adanya surat tugas dan penahanan, dan negara tidak diperbolehkan untuk melakukan penyadapan di dalam tempat tinggal warga negaranya.⁵⁴

Kedua, *decisional privacy*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi terhadap seseorang untuk dapat menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya. Contohnya yaitu ketika seseorang memiliki hak

⁵³ Asbjørn Eide, 1992, *The Universal Declaration of Human Rights: A commentary*, Cetakan Pertama, Oslo, hlm. 188.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 190.

untuk menentukan dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Ketiga, *dignity*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi berkaitan dengan harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang. Keempat, *informational privacy*, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan privasi terhadap seseorang untuk dapat melakukan dan menyimpan data pribadi miliknya.⁵⁵

2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

a. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi

Pada 17 Oktober 2022 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi disahkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan untuk melakukan upaya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat atas data pribadinya. UU PDP hadir dan berlaku secara universal untuk dijadikan sebagai acuan utama dalam pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Jika melihat secara struktur, UU PDP terdiri dari beberapa bagian termasuk didalamnya substansi regulasi. Adapun ruang lingkup pemberlakuan UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum, baik itu yang berada di wilayah hukum Negara

⁵⁵ *Ibid.*

Republik Indonesia dan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Khusus untuk yang berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, UU PDP akan berlaku apabila terdapat akibat hukum bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁵⁶

Terdapat pengecualian terkait ruang lingkup pemberlakuan UU PDP, yaitu Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesa Data Pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.⁵⁷ Adanya pembatasan ruang lingkup tersebut tentu sejalan dengan ketentuan mengenai hak privasi seseorang yang tidak dapat langsung disentuh oleh undang-undang atau negara. Akan tetapi terdapat pengecualian lagi apabila terdapat kepentingan mendesak sebagai berikut.⁵⁸

- i. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- ii. Kepentingan proses penegakan hukum;
- iii. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

⁵⁶ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁷ Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁸ Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- iv. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- v. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

. UU PDP menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang tertuang dalam pembahasan terkait pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi dalam UU PDP meliputi:⁵⁹

- i. Pemerolehan dan pengumpulan;
- ii. Pengolahan dan penganalisisan;
- iii. Penyimpanan;
- iv. Perbaikan dan pembaruan;
- v. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan; dan/atau
- vi. Penghapusan atau pemusnahan.

Adapun pemrosesan data pribadi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagai berikut.⁶⁰

- i. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;

⁵⁹ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶⁰ Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- ii. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- iii. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- iv. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- v. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- vi. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- vii. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi beralhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- viii. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Berdasarkan penjelasan umum dari UU PDP, untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data

Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan. Oleh karena itu selain menerapkan prinsip-prinsip umum dalam perlindungan data, UU PDP juga mengatur terkait aspek-aspek lain seperti kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Pada usulan penelitian Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan ada dua variabel yang dibahas. Pertama mengenai bentuk pengaturan hukum internasional

terhadap perlindungan data pribadi yang akan terdiri dari variabel berupa aturan terkini terkait perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua mengenai bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak privasi berdasarkan UU PDP dengan variabel yaitu kajian mengenai hak privasi dalam UU PDP.

Kedua variabel tersebut kemudian dikaji melalui uji indikator yang telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk mampu mengetahui bagaimana perbandingan hukum internasional terkait perlindungan data pribadi dan UU PDP dalam melindungi hak privasi. Selanjutnya akan ditampilkan dalam bagan kerangka pikir berikut.

Bagan Kerangka Pikir



Perbandingan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Data Pribadi dan UU PDP Dalam Melindungi Hak Privasi

D. Def

Definisi operasional disusun bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- b) Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- c) Hak Privasi yaitu pengendalian terhadap informasi diri pribadi serta sebagai hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya dapat dipublikasikan atau diketahui orang lain.
- d) Hukum Internasional merupakan hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum

internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antarnegara semata.

- e) Faktor Hukum dalam penelitian ini dibatasi pada Undang-Undang, dimana aturan hukum yang baik merupakan peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
- f) Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan penerapan hukum.
- g) *General Data Protection Regulation* (GDPR) merupakan sebuah peraturan hukum internasional yang mengatur mengenai pedoman pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dari individu yang bertujuan untuk menciptakan transparansi pengumpulan data dan bertujuan untuk melindungi pengguna, serta bersifat mengikat dan harus dipatuhi.
- h) *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* (OECD) adalah seperangkat pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi untuk memberikan rekomendasi tentang perlindungan privasi dan aliran data pribadi melintasi batas negara. Pedoman ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah, bisnis, dan konsumen untuk melindungi data pribadi dan privasi, serta mencegah pembatasan yang tidak perlu pada transfer data yang melintasi lintas negara.

- i) Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Framework (APEC Privacy Framework) merupakan seperangkat prinsip yang mempromosikan pendekatan fleksibel dalam perlindungan privasi informasi di antara anggota ekonomi APEC sambil menghindari pembuatan hambatan yang tidak perlu terhadap aliran informasi.